



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Wawan Prasetya A. D bin Asman**, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan TNI, alamat di Asmil Yonif 641/Raider, RT 014 RW 005, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sebagai Pemohon I.

**Yayu Windari binti Saimin**, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Asmil Yonif 641/Raider, RT 014 RW 005, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 10 Mei 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 15 April 2016 di Tulang Bawang, Sumatera Selatan, yang bertindak sebagai sebagai penghulu nikah pada saat itu adalah Alm. Ahmad Anshori wali nikahnya adalah orang tua dari Pemohon II yang bernama Saimin disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama Yulia Fajar Yanto dan Mohamad Yasin adapun maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Farrel Anderza Pratama, Laki-laki, lahir di Singkawang, Tanggal 11 Juli 2018.

3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya.

4. Bahwa, sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon.

5. Bahwa walaupun dari pernikahan para Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, akan tetapi pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga para pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah.

6. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019 para pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang timur Kota Singkawang dan telah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 24/04/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019.

7. Bahwa oleh karena anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan agama Singkawang untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para pemohon tersebut.

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Singkawang dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Farrel Anderza Pratama, Laki-laki, Lahir di Singkawang tanggal 11 Juli 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (Wawan Prasetya A. D bin Asman) dan Pemohon II (Yayu Windari binti Saimin).
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di kantor Catatan sipil Kota Singkawang.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6106010803890005, atas nama Wawan Prasetya A.D., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 22 Januari 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1603065403960001, atas nama Yayu Windari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 22 Januari 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/04/VIII/2019, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, tanggal 9 Agustus 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172030504190002, atas nama kepala keluarga Wawan Prasetya A.D., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 9

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 39/Ket-Rs/VII/2018, atas nama ayah Wawan Prasetya A.D. dan nama ibu Yayu Windari, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, tanggal 11 Juli 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. **Yasin bin Abdul Rosyid**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Asmil Yonif 641/Raider, RT. 014 RW. 005, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri sekitar tahun 2016 namun saya lupa tanggalnya, kemudian mereka menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur pada tahun 2019.
- Bahwa pernikahan siri tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan siri tersebut karena saksi termasuk salah satu dari beberapa orang perwakilan kantor yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II namun saksi lupa namanya.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan satu orang lagi saksi lupa namanya.
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat dan sejumlah uang namun saksi lupa nominalnya.

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah siri tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan pertama mereka ke KUA karena terkendala izin atasan Pemohon I.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Farrel Anderza Pratama, lahir di Singkawang tahun 2018.
- Bahwa saksi yakin bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II bahkan saksi ada membesuk Pemohon II setelah melahirkan.
- Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan ini adalah untuk mengesahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA, tujuannya agar data kependudukan anak tersebut dapat dinasabkan kepada Pemohon I.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lagi selain saksi para Pemohon tersebut, dan para Pemohon tidak memiliki saksi lain yang mengetahui peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoire eed*) di muka persidangan yang berbunyi sebagai berikut: "*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya, tidak lain dari yang sebenarnya".
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan pasal 146 R.Bg, maka panggilan tersebut telah dilaksanakan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 15 April 2016 di Tulang Bawang, Sumatera Selatan, yang bertindak sebagai sebagai penghulu nikah pada saat itu adalah Alm. Ahmad Anshori wali nikahnya adalah orang tua dari Pemohon II yang bernama Saimin disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Yulia Fajar Yanto dan Mohamad Yasin adapun maskawinnya berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai. dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Farrel Anderza Pratama, Laki-laki, lahir di Singkawang,

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggal 11 Juli 2018. Anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya dan sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kota Singkawang serta dikaitkan pula dengan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I terbukti bahwa Pemohon I saat ini merupakan Kepala Keluarga dengan 1 (satu) orang anggota keluarga yaitu Pemohon II sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini sekaligus memiliki hak untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Singkawang. Dengan demikian, maka bukti P.1, P.2, dan P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Agustus 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 telah lahir seorang anak laki-laki dari orang tua yang bernama Wawan dan Yuyu Windari di RSUD Sambas. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.5 tersebut bukan merupakan bukti otentik yang sempurna dan mengikat yang menunjukkan identitas anak dan orang tua dari anak yang dilahirkan tersebut sehingga bukti P.5 tersebut hanya dikategorikan sebagai bukti petunjuk.

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang dikategorikan sebagai bukti petunjuk, karena bukti P.5 tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P.5 membutuhkan bukti sah lainnya sebagai pendukung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 tidak bernilai pembuktian sepanjang tidak didukung oleh bukti sah lainnya.

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) para Pemohon mengenai dalil permohonan tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta peristiwa tentang adanya anak yang dihasilkan dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan 1 (satu) orang saksi lagi, karena para Pemohon tidak memiliki

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi lain yang mengetahui peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena permohonan para Pemohon hanya didukung 1 (satu) saksi saja, maka nilai pembuktian yang telah diajukan para Pemohon, menurut Majelis Hakim baru bernilai bukti permulaan, sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan para Pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire eed*).

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan 1 (satu) orang saksi dan sumpah tambahan (*suppletoir eed*), sehingga Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.5 masih membutuhkan bukti sah lainnya yang mendukung untuk memiliki nilai pembuktian, dan terungkap fakta di persidangan bahwa saksi 1 (satu) para Pemohon memberikan keterangan bahwa anak yang bernama Farrel Anderza Pratama adalah benar anak para Pemohon karena saksi sempat mengunjungi Pemohon II sesaat setelah melahirkan. Dengan demikian terhadap bukti P.5 Majelis Hakim berkesimpulan bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti-bukti surat, keterangan 1 (satu) orang saksi dan sumpah tambahan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 15 April 2016 di Tulang Bawang, Sumatera Selatan, yang bertindak sebagai sebagai penghulu nikah pada saat itu adalah Alm. Ahmad Anshori wali nikahnya adalah orang tua dari Pemohon II yang bernama Saimin disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, adapun maskawinnya berupa uang tunai dan seperangkat alat shalat.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama Farrel Anderza Pratama, Laki-laki, lahir di Singkawang, Tanggal 11 Juli 2018.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah nomor Nomor 24/04/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019.

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang penghulu/wali nikah. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut yaitu Farrel Anderza Pratama, Laki-laki, lahir di Singkawang, Tanggal 11 Juli 2018 adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide*) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut:

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".*

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama **Farrel Anderza Pratama**, Laki-laki, Lahir di Singkawang tanggal 11 Juli 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Wawan Prasetya A. D bin Asman**) dan Pemohon II (**Yayu Windari binti Saimin**).
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Affendi, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nashihul Hakim, S.H.I.**

**Ahmad Affendi, S.Ag.**

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Patrawira Akbar Nugraha, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>365.000,00</b>